



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
NOMOR : K/UBL/REK/000/015/08/24**

**TENTANG :**

**PERUBAHAN PERSYARATAN PEMBERIAN PREDIKAT DENGAN PUJIAN  
DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- MENIMBANG** : a. Bahwa, berdasarkan Undang-undang dan Peraturan mengenai Pendidikan Tinggi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Universitas Budi Luhur selaku Perguruan Tinggi memiliki hak dan otonomi untuk menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya;  
b. Bahwa, berhubungan dengan hal itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor mengenai Perubahan Persyaratan Pemberian Predikat dengan Pujian di Universitas Budi Luhur.
- MENGINGAT** : 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4) Peraturan Mendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi  
7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 114/D/O/2002 tentang Penggabungan Empat Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur di Jakarta;  
8) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBL/KET/000/018/01/2024 tentang Penganangkatan Sudara Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2024-2028 tertanggal 5 Januari 2024  
9) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2023.  
10) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;  
11) Rencana Strategis Universitas Budi Luhur Tahun 2021-2029.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat akademik dengan Deputi, Dekan, dan Kaprodi di lingkungan Universitas Budi Luhur yang telah diadakan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2024 mengenai Perubahan Persyaratan Pemberian Predikat dengan Pujian.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN  
PERTAMA** : Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur tentang Perubahan Persyaratan Pemberian Predikat dengan Pujian di Universitas Budi Luhur;
- KEDUA** : Predikat pujian hanya diberikan bagi mahasiswa yang menyelesaikan program pendidikan Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) dan dibagi menjadi 3 (tiga) jenjang dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Predikat pujian Cum Laude memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 – 3.70 untuk Program Diploma dan Sarjana, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76 – 3.85 untuk Program Magister dan Doktor;
  2. Predikat pujian Magna Cum Laude memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,71 – 3.99 untuk Program Diploma dan Sarjana, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.86 – 3.99 untuk Program Magister dan Doktor;
  3. Predikat pujian Summa Cum Laude memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4.00 untuk Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor;



4. Memiliki masa studi paling lambat 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma, 4 (empat) tahun untuk Program Sarjana, 2 (dua) tahun untuk Program Magister dan 3 (tiga) tahun untuk Program Doktor;
5. Memiliki masa studi mahasiswa pindahan/RPL paling lambat  
$$\text{Masa Studi} = \frac{(\text{Total SKS Lulus di PT Penerima} - \text{Total SKS yang Diakui})}{12 \text{ SKS}} \times 1 \text{ Semester}$$
6. Predikat kelulusan dengan pujian Cum Laude, Magna Cum Laude, dan Summa Cum Laude ditentukan juga dengan memperhatikan bahwa mahasiswa tidak pernah mengulang mata kuliah termasuk dalam remedial dan dengan nilai tugas akhir minimal A-.

- KETIGA : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur dengan Nomor : K/UBL/REK/000/002/08/19 tentang Perubahan Persyaratan Pemberian Predikat dengan Pujian di Universitas Budi Luhur tertanggal 7 Agustus 2019 tidak diberlakukan lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Agustus 2024



Rektor Universitas Budi Luhur

  
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.